

**REPUBLIK INDONESIA****PERSETUJUAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH KERAJAAN MAROKO
TENTANG****PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN
PAJAK YANG BERKENAAN DENGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN**

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Maroko, berhasrat untuk mengadakan suatu Persetujuan mengenai penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak yang berhubungan dengan pajak atas penghasilan,

TELAH MENYETUJUI SEBAGAI BERIKUT :

Pasal 1**ORANG ATAU BADAN YANG TERCAKUP DALAM PERSETUJUAN INI**

Persetujuan ini berlaku terhadap orang atau badan yang menjadi penduduk salah satu atau kedua Negara Pihak pada Persetujuan.

Pasal 2**PAJAK-PAJAK YANG DICAKUP DALAM PERSETUJUAN INI**

1. Persetujuan ini berlaku terhadap pajak-pajak atas penghasilan yang dikenakan oleh masing-masing Negara Pihak pada Persetujuan atau oleh bagian ketatanegaraannya atau oleh pemerintah daerahnya, tanpa memperhatikan cara pemungutan pajak-pajak tersebut.
2. Dianggap sebagai pajak-pajak atas penghasilan adalah semua pajak yang dikenakan atas seluruh Penghasilan, atau atas unsur-unsur penghasilan, termasuk pajak-pajak atas keuntungan yang diperoleh dari pemindahtanganan harta gerak atau harta tak gerak dan pajak atas upah atau gaji yang dibayarkan oleh perusahaan.
3. Persetujuan ini, secara khusus, akan diterapkan terhadap pajak-pajak yang berlaku sekarang ini, yaitu:
 - (a) sepanjang mengenai Indonesia :

Pajak penghasilan yang dikenakan berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan 1984 (Undang-undang Nomor 7 Tahun 1993);

(selanjutnya disebut sebagai "pajak Indonesia")
 - (b) sepanjang mengenai Maroko :
 - (i) pajak penghasilan umum;
 - (ii) pajak perseroan;
 - (iii) pajak atas penghasilan dari saham atau bagian sosial dan penghasilan serupa;
 - (iv) pajak atas keuntungan dan harta tak gerak.

- (vi) partisipasi dalam solidaritas nasional;
- (vii) pajak atas produk-produk investasi tetap;
- (viii) pajak atas keuntungan dari pengalihan saham dan bagian sosial.

(selanjutnya disebut sebagai "pajak Maroko").

4. Persetujuan ini akan berlaku pula terhadap setiap pajak yang serupa atau pada hakikatnya sama yang dikenakan oleh masing-masing Negara Pihak pada Persetujuan setelah tanggal penandatanganan Persetujuan ini sebagai tambahan terhadap atau sebagai pengganti dari pajak pajak yang sekarang berlaku. Pejabat-pejabat yang berwenang dari kedua Negara Pihak pada Persetujuan akan saling memberitahukan satu sama lain mengenai setiap perubahan penting yang terjadi dalam perundang-undangan perpajakan mereka.

Pasal 3

PENGERTIAN-PENGERTIAN UMUM

1. Untuk kepentingan Persetujuan ini, kecuali jika dari hubungan kalimatnya harus diartikan lain, yang dimaksud dalam Persetujuan ini dengan:
 - (a) istilah "Indonesia" meliputi wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditentukan dalam perundang-undangnya dan bagian dari landas kontiner, Zona Ekonomi Eksklusif dan lautan sekitarnya yang berbatasan atas mana Republik Indonesia memiliki kedaulatan, hak kedaulatan atau hak lainnya sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa 1982 Tentang Hukum Kelautan;
 - (b) istilah "Maroko" meliputi Kerajaan Maroko dan, dalam pengertian geografis istilah "Maroko" termasuk:
 - (i) wilayah dari Kerajaan Maroko, wilayah laut; dan
 - (ii) wilayah maritim di luar wilayah laut, termasuk dasar laut dan lapisan tanah sebelah bawah (landasan kontinen) dan Zona Ekonomi Eksklusif dimana Maroko mempunyai hak kedaulatan, sesuai dengan hukum nasionalnya dan hukum internasional, untuk kepentingan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di daerah tersebut;
 - (c) istilah "Negara Pihak pada Persetujuan" dan "Negara Pihak Lainnya pada Persetujuan" berarti Indonesia atau Maroko tergantung pada hubungan kalimatnya;
 - (d) istilah "pajak" berarti pajak Indonesia atau pajak Maroko tergantung pada hubungan kalimatnya;
 - (e) istilah "orang atau badan" meliputi orang pribadi, perseroan dan setiap badan;
 - (f) istilah "perseroan" berarti setiap badan hukum atau setiap entitas yang untuk tujuan penungutan pajak diperlakukan sebagai suatu badan hukum;
 - (g) istilah "perusahaan dari suatu Negara Pihak pada Persetujuan" dan "perusahaan dari Negara Pihak Lainnya pada Persetujuan" berarti berturut-turut suatu perusahaan yang dijalankan oleh penduduk dari suatu Negara Pihak pada Persetujuan dan suatu perusahaan yang dijalankan oleh penduduk dari Negara Pihak Lainnya pada Persetujuan;
 - (h) istilah "warga negara" berarti:
 - (i) setiap orang pribadi yang memiliki kewarganegaraan dari suatu Negara Pihak

pada Persetujuan.

- (i) setiap badan hukum, persekutuan dan asosiasi yang statusnya mereka peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku pada salah satu Negara Pihak pada Persetujuan;
 - (ii) istilah "lalu lintas internasional" berarti setiap pengangkutan oleh kapal laut atau pesawat udara yang dilakukan oleh perusahaan dari suatu Negara Pihak pada Persetujuan, kecuali jika kapal atau pesawat udara itu semata-mata dioperasikan antara tempat-tempat yang berada di Negara Pihak lainnya pada Persetujuan;
 - (iii) istilah "pejabat yang berwenang" berarti
 - (i) dalam hal Indonesia, Menteri Keuangan atau wakilnya yang sah;
 - (ii) dalam hal Maroko, Menteri Keuangan atau wakilnya yang sah;
2. Sehubungan dengan penerapan Persetujuan ini oleh salah satu Negara Pihak pada Persetujuan, setiap istilah yang tidak dirumuskan mempunyai arti menurut perundang-undangan Negara itu sepanjang mengenai pajak-pajak yang diatur dalam Persetujuan ini, kecuali jika dari hubungan kalimatnya harus diartikan lain.

Pasal 4 PENDUDUK

1. Untuk kepentingan Persetujuan ini, istilah "penduduk suatu Negara Pihak pada Persetujuan" berarti setiap orang atau badan, yang menurut perundang-undangan Negara itu dapat dikenakan pajak di Negara itu, berdasarkan domisilinya, tempat kediamannya, tempat kedudukan manajemen atau kriteria lainnya yang sifatnya serupa, dan termasuk pula Negara itu dan bagian ketatanegaraannya atau pemerintah daerahnya. Tetapi istilah ini tidak mencakup orang atau badan yang dapat dikenakan pajak di Negara itu hanya berdasarkan alasan bahwa penghasilan bersumber di Negara itu.
2. Jika seseorang menurut ketentuan-ketentuan pada ayat 1 menjadi penduduk di kedua Negara Pihak pada Persetujuan, maka statusnya akan ditentukan sebagai berikut:
 - (a) ia akan dianggap sebagai penduduk Negara Pihak pada Persetujuan dimana ia mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia baginya, apabila ia mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia di kedua Negara Pihak pada Persetujuan, ia akan dianggap sebagai penduduk Negara Pihak pada Persetujuan dimana terdapat hubungan-hubungan pribadi dan ekonomi yang lebih erat (pusat kepentingan-kepentingan pokok);
 - (b) jika Negara Pihak pada Persetujuan dimana pusat kepentingan-kepentingan pokoknya tidak dapat ditentukan, atau jika ia tidak mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia baginya di salah satu Negara Pihak pada Persetujuan, maka ia akan dianggap sebagai penduduk Negara Pihak pada Persetujuan dimana ia biasanya berdiam;
 - (c) jika ia mempunyai tempat yang biasanya berdiam di kedua Negara Pihak pada Persetujuan atau sama sekali tidak mempunyainya di kedua Negara Pihak pada Persetujuan maka ia akan dianggap sebagai penduduk Negara Pihak pada Persetujuan dimana ia menjadi warganegara;
 - (d) jika ia menjadi warganegara di kedua Negara Pihak pada Persetujuan, ataupun tidak di kedua Negara Pihak pada Persetujuan, maka pejabat-pejabat yang

berwenang dan kedua Negara Pihak pada Persetujuan akan menyelesaikan masalah tersebut berdasarkan persetujuan bersama.

3. Apabila berdasarkan ketentuan-ketentuan ayat 1 pada Pasal ini, suatu badan mempunyai tempat kedudukan di kedua Negara Pihak pada Persetujuan, maka ia akan dianggap sebagai penduduk Negara Pihak pada Persetujuan dimana tempat manajemen efektif berada.

Pasal 5 BENTUK USAHA TETAP

1. Untuk kepentingan Persetujuan ini, istilah "bentuk usaha tetap" berarti suatu tempat usaha tetap dimana seluruh atau sebagian usaha dari suatu perusahaan suatu Negara Pihak pada Persetujuan dijalankan di Negara Pihak Lainnya pada Persetujuan.
2. Istilah "bentuk usaha tetap" terutama meliputi :
 - (a) suatu tempat kedudukan manajemen;
 - (b) suatu cabang;
 - (c) suatu kantor;
 - (d) suatu pabrik;
 - (e) suatu bengkel; dan
 - (f) suatu tambang, sumur minyak atau gas, tempat penggalian atau tempat pengambilan atau eksplorasi atau eksploitasi sumber-sumber daya alam, anjungan untuk pengeboran atau kapal kerja;
 - (g) suatu tempat penjualan;
 - (h) suatu gudang yang digunakan oleh orang atau badan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kepada pihak lain;
 - (i) suatu pertanian atau perkebunan; dan
 - (j) suatu bangunan atau konstruksi atau proyek perakitan atau kegiatan pengawasan yang berhubungan dengannya, tapi hanya jika tempat tersebut, proyek atau kegiatan dimaksud berlangsung untuk suatu masa lebih dari enam bulan.
3. (a) Istilah "bentuk usaha tetap" juga meliputi:

pemberian jasa-jasa, termasuk jasa jasa konsultan oleh suatu perusahaan melalui pegawai atau orang lain untuk tujuan tersebut, namun hanya jika kegiatan-kegiatan tersebut berlangsung (untuk proyek yang sama atau yang berhubungan) di suatu Negara Pihak pada Persetujuan selama suatu masa atau masa-masa yang melebihi jumlah 60 hari dalam waktu dua belas bulan.

(b) Suatu perusahaan dianggap memiliki bentuk usaha tetap di suatu Negara Pihak pada Persetujuan dan menjalankan usahanya melalui bentuk usaha tetap itu apabila perusahaan tersebut memberikan jasa atau fasilitas sehubungan dengan, atau menyediakan bangunan dan mesin untuk disewakan, digunakan atau akan digunakan dalam upaya pencarian atau pengambilan atau eksploitasi mineral minyak di Negara itu.
4. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan sebelumnya dari Pasal ini, istilah "bentuk usaha tetap" dianggap tidak mencakup:
 - (a) penggunaan fasilitas-fasilitas semata-mata dengan maksud untuk menyimpan atau memamerkan barang-barang atau barang dagangan milik perusahaan;
 - (b) pengurusan suatu persediaan barang-barang atau barang dagangan milik perusahaan semata-mata dengan maksud untuk disimpan atau dipamerkan;

- (c) pengurusan suatu persediaan barang-barang atau barang dagangan milik perusahaan semata-mata dengan maksud untuk dijual oleh perusahaan lain;
 - (d) pengurusan suatu tempat tertentu semata-mata dengan maksud untuk pembelian barang-barang atau barang dagangan atau untuk mengumpulkan keterangan bagi keperluan perusahaan;
 - (e) pengurusan suatu tempat tertentu semata-mata dengan maksud untuk tujuan menjalankan kegiatan-kegiatan yang bersifat persiapan atau penunjang bagi perusahaan;
 - (f) pengurusan suatu tempat tertentu semata-mata ditujukan untuk melakukan gabungan kegiatan-kegiatan seperti disebutkan pada sub-ayat (a) sampai dengan sub-ayat (e), dengan syarat hasil penggabungan seluruh kegiatan tersebut bersifat persiapan atau penunjang.
5. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan ayat 1 dan 2, apabila orang atau badan, kecuali agen yang bertindak bebas sebagaimana berlaku ayat 7, bertindak di suatu Negara Pihak pada Persetujuan atas nama perusahaan yang berkedudukan di Negara Pihak Lainnya pada Persetujuan, maka perusahaan tersebut dianggap memiliki bentuk usaha tetap di Negara yang disebutkan pertama atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh orang atau badan tersebut, jika ia:
- (a) mempunyai dan biasa melakukan di Negara itu suatu kewenangan untuk menutup kontrak-kontrak atas nama perusahaan tersebut, kecuali kegiatan itu hanya terbatas pada apa yang diatur dalam ayat 4 yang, apabila dilakukan melalui suatu tempat usaha tetap, tidak akan menjadikan tempat usaha tetap tersebut sebagai bentuk usaha tetap sesuai dengan ketentuan ayat tersebut; atau
 - (b) tidak mempunyai wewenang seperti itu, tetapi biasa melakukan pengurusan persediaan barang-barang atau barang dagangan di Negara yang disebut pertama dimana secara teratur ia menyerahkan barang-barang atau barang dagangan atas nama perusahaan tersebut; atau
 - (c) melakukan produksi atau pengolahan barang-barang perusahaan atau barang dagangan milik perusahaan di Negara itu.
6. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan sebelumnya di Pasal ini, suatu perusahaan asuransi dari suatu Negara Pihak pada Persetujuan, kecuali yang mengenai reasuransi, wajib dianggap mempunyai suatu bentuk usaha tetap di Negara Pihak Lainnya pada Persetujuan apabila perusahaan tersebut memungut premi di wilayah Negara lainnya itu atau menanggung risiko yang terjadi di sana melalui orang atau badan selain agen yang berstatus bebas yang kepadanya diberlakukan ketentuan pada ayat 7.
7. Suatu perusahaan dari salah satu Negara Pihak pada Persetujuan, tidak akan dianggap mempunyai suatu bentuk usaha tetap di Negara Pihak pada Persetujuan hanya karena perusahaan itu menjalankan usaha di Negara itu melalui makelar, agen komisioner umum, atau agen lainnya yang berstatus bebas, dengan syarat orang atau badan tersebut bertindak dalam rangka kegiatan usahanya yang lazim. Namun demikian, bilamana kegiatan agen yang dimaksud seluruhnya atau hampir seluruhnya dilakukan atas nama perusahaan itu, maka ia tidak akan dianggap sebagai agen yang berstatus bebas sebagaimana dimaksud dalam ayat ini.
8. Jika suatu perseroan yang berkedudukan di suatu Negara Pihak pada Persetujuan mengendalikan atau dikendalikan oleh perseroan yang berkedudukan di Negara Pihak